



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 4

TAHUN 1985

SERI : C

Nomor : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 8 TAHUN 1985
TENTANG :**

**PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMERLUKAN IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah serta pelayanan kepala masyarakat dirasa perlu mengadakan penertiban bagi tempat usaha dari perusahaan / pedagang yang memaklaim suatu tempat untuk berusaha.

b. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Langkat No. 10 Tahun 1976 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha di Tingkat II Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan materi perundang-undangan yang berlaku maupun dari segi teknis pelaksanaannya, sehingga dirasa perlu untuk diadakan penyempurnaan.

c. Bahwa untuk pengaturan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

5. Surat Keputusan Bersama Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 1971 tentang ketentuan ketentuan wewenang dalam memberikan izin tempat usaha dan izin usaha perdagangan.
108 A/KP/V/71

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 92 Tahun 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tanggal 19-5-1971 tentang ketentuan-ketentuan wewenang dalam memberikan izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan.
409/KPB/V/79
103a/KP/V/ 71

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat No.8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KETERANGAN TIDAK MEMERLUKAN IZIN TEMPAT USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Izin adalah pernyataan tertulis dari Kepala Daerah yang memberikan hak kepada seseorang atau Badan Hukum untuk mendirikan Perusahaan atau menggunakan tempat-tempat bekerja sebagai tempat sebagai tempat menjalankan usaha.
- e. Pengusahaan adalah setiap orang / badan hukum yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan.
- f. Usaha adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan.

B A B II

SURAT IZIN

Pasal 2

- 1). Setiap pengusaha yang mendirikan perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian/gangguan (HC) sebelum melaksanakan usahanya terlebih dahulu harus memperoleh izin tempat usaha dari Kepala Daerah.
- 2). Terhadap pengusaha yang mendirikan perusahaan yang tidak memerlukan izin (HC) sebelum melaksanakan usahanya harus mendapat surat keterangan tidak memerlukan izin tempat usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 3.

Untuk memperoleh izin tersebut pasal 2 ayat (1) dan (2) kepada sipemohon diharuskan melangkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Camat mengenai status perusahaan.
2. Surat Keterangan tentang usaha apa yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan status tanah/status tempat.
4. Khusus bagi rekanan diharuskan mencatumkan surat akte pendirian perusahaan baik pusat maupun cabang.
5. Surat-surat Keterangan lainnya berkaitan dengan usaha tersebut.

Pasal 4.

- 1). Surat izin tersebut pasal 2 ayat (1) dan surat keterangan tidak memerlukan izin tersebut pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk untuk itu.
- 2). Surat izin tersebut pasal 2 ayat (1) dan surat keterangan tidak memerlukan izin tersebut pasal 2 (ayat (2) dikeluarkan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak tanggal pengeluarannya.
- 3). Satu bulan sebelum masa surat izin tersebut pasal 2 ayat (1) dan surat keterangan tidak memerlukan izin tersebut pasal 2 ayat (2) berakhir, sipengusaha harus mengajukan permohonan pembaharuan atau berpanjangan surat izin atau surat keterangan tidak memerlukan izin apabila pengusaha yang bersangkutan mau melanjutkan usahanya.

B A B - III
PENGGOLOONGAN USAHA DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5

Bagi perusahaan yang memerlukan Surat Idzin Tempat Usaha dibagi menurut golongan sebagai berikut :

- a. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang mempunyai modal di atas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang mempunyai modal di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp.75.000.000,-
- c. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang mempunyai modal sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6.

Perusahaan yang memerlukan Surat Keterangan tidak memerlukan Izin Tempat Usaha dibagi menurut golongan sebagai berikut :

- a. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang mempunyai modal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang mempunyai modal di atas Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
- c. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang mempunyai modal sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 7.

Setiap pengusaha/perusahaan-perusahaan untuk memperoleh izin seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan Surat Keterangan tidak memerlukan izin seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (2) wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- A. Untuk perusahaan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini yaitu :
 1. Perusahaan besar dikenakan sebesar Rp. 20.000,-
 2. Perusahaan menengah dikenakan sebesar Rp. 10.000,-
 3. Perusahaan kecil dikenakan sebesar Rp. 5.000,-

B. Untuk perusahaan yang tercantum dalam pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Untuk perusahaan besar dikenakan sebesar Rp. 10.000,-
2. Untuk perusahaan menengah dikenakan sebesar Rp. 5.000,-
3. Untuk perusahaan kecil dikenakan sebesar Rp. 2.000,-

B A B IV

KETERANGAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- 1). Pembayaran uang biaya administrasi tersebut pada 7 disertakan pada Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Langat melalui Pejabat/petugas yang diunjuk untuk itu.
- 2). Biaya administrasi harus sudah dibayar ketika izin dikeluarkan.
- 3). Untuk setiap pengusaha/Badan Hukum yang telah melunasi biaya administrasi, diberikan surat tanda bukti pembayaran.
- 4). Pembayaran biaya administrasi dikenakan setiap memperoleh /memperbaharui izin atau surat keterangan yang tidak memerlukan izin.

Pasal 9

Bagi setiap Pengusaha/Badan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini usahanya dapat disetop.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10.

- 1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 2,7 dan 8 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda tertinggi-tingginya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 2). Tindak Pidana tersebut ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

- 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 2). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Tingkat II Langkat tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan tidak memerlukan Izin Tempat Usaha.
- 3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Langkat Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 4). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, 16 Februari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
ERAH KEBUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L A N G K A T

K e t u a,

dto,

dto,


(HASAN SAIDI, BA)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kab. Daerah Tingkat II
Langkat pada tanggal 27 Nopember
1985 Nomor 4 Tahun 1985.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor 188.342-92/KP/ Tahun 1985 tanggal 19 Oktober 1985.

Sekretaris Wilayah Daerah



(Drs. H. Hakinul Nasution)

Nip. 010055563.

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II
LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG PEM-
BERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KE-
TERANGAN TIDAK MEMERLUKAN IZIN TEMPAT
USAHA.

Penjelasan Umum.

Bahwa dengan bertambah pesatnya pertumbuhan Perusahaan di Daerah Tingkat II Langkat, sehingga dirasa perlu untuk mengadakan penyempurnaan didalam pelaksanaan penertiban administrasi dan pengawasan, agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai tempat-tempat dari usaha dimaksud dirasa perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan izin dalam pasal ini adalah bahwa setiap pengusaha yang hendak menjalankan usahanya terlebih dahulu harus memintakan surat izin usahanya dari Kepala Daerah. Surat Izin yang dimintakan sipemohon/sipengusaha kepada Kepala Daerah dimaksud ada 2 macam yang harus dibedakan yaitu :

Bila usaha dagang tersebut dapat menimbulkan bahaya kerugian atau gangguan, sipengusaha harus memenuhi izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah tetapi bila usaha dagangnya tadi tidak menimbulkan bahaya gangguan atau kerugian kepada orang lain, sipengusaha juga harus meminta surat izin yakni surat keterangan tidak memerlukan izin tempat usaha dari Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dalam pasal ini agar bagi pengusaha yang hendak mengajukan permohonan izin usahanya harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Camat setempat sehingga Camat dapat mengeluarkan surat keterangan tentang sipemohon dan harus diketahui dalam bidang apa usaha yang akan dijalankan. Syarat permohonan harus dilampirkan dengan surat dari Kepala Desa dimana sipemohon bertempat tinggal.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dalam pasal ini bahwa Izin diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan mengajukan surat permohonan baru dengan senantiasa harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 s/d 7 : Dengan ditentukannya golongan dari jenis usaha dimaksud sehingga sipengusaha dapat mengetahui berapa besar biaya penggantian administrasi yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8 ayat (1) s/d (3) : Yang dimaksud dengan pengutipan biaya administrasi pada pasal ini ialah bahwa setiap pemberian izin dan pembaharuan surat izin dikenakan biaya administrasi sebagaimana ditentukan yang telah digolongkan kepada jenis daru usahanya.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan pembaharuan izin dalam ayat ini adalah :

1. Pembaharuan izin dalam perjanjian izin.
2. Pengeluaran izin dalam perpindahan hak.
3. Pengeluaran izin dalam perluasan perusahaan.
4. Pengeluaran izin dalam berpindahan tempat usaha.

Pasal 9 : Pasal ini dicantumkan agar perusahaan tidak melalakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan izin dan pembaharuan izin usahanya, serta membayar penggantian biaya administrasi apabila pengusaha tersebut bermaksud melanjutkan usahanya.

Pasal 10 : Setiap pengusaha yang hendak menjalankan usahanya diharuskan membayar biaya penggantian, biaya administrasi dan harus membayar lunas. Apabila pengusaha membangkang sedang kemampuannya ada, Kepala Daerah mengeluarkan surat teguran dan bila juga dilanggar dilanjutkan dengan surat paksa dan seterusnya diikuti dengan penyitaan terhadap barang-barang pengusaha guna melunasi tunggakan pengusaha sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957.

Pasal 11 : Pasal ini dicantumkan agar Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi masyarakat.

=====00000=====